



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

Nomor : 01/PW.01.1-Kpt/3302/KPU-Kab/1/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, wajib dilakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

b. bahwa agar tercapainya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang berdaya guna dan berhasil guna maka diperlukannya suatu Tim Khusus yang diberi nama Satuan Tugas (Tim Satgas SPIP);

c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355)
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(SPIP);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020

KESATU...

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pelaksana Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2020 yang namanya tersebut pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Melakukan kegiatan pengumpulan data/informasi dari masing-masing subbag/Sekretariat sesuai dengan lingkup tugas masing-masing Subbag/sekretariat dan melakukan penyusunan perangkat /media dalam rangka penerapan SPIP;
2. Melakukan koordinasi dan proses komunikasi yang berkesinambungan dengan satgas Pengembangan SPIP;
3. Menindaklanjuti rekomendasi atau output yang dihasilkan dari satgas Pengembangan SPIP dalam rangka penerapan manajemen resiko dalam organisasi KPU Kabupaten Banyumas;
4. Menyusun dokumentasi penyelenggaraan SPIP yang antara lain dapat berupa SOP, kegiatan monitoring dan pelaporan penyelenggaraan serta hal-hal lain yang berkaitan dengan aktifitas penyelenggaraan SPIP.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 2 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.

IMAM ARIF SETIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum,



HARI PRIHATMOKO

SALINAN

LAMPIRAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banyumas

Nomor : 01/PW.01.1-Kpt/3302/KPU-Kab/I/2020

Tanggal : 2 Januari 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN

SATUAN TUGAS PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM SATGAS	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	IMAM ARIF SETIADI, M.Si	Pengarah	Ketua KPU Kabupaten Banyumas
2.	SUHARSO AGUNG BASUKI, SH,MH	Penanggung jawab	Anggota KPU Kabupaten Banyumas
3.	KASWORO, SH	Ketua	Kasubbag Teknis & Hupmas
4.	SIGIT BUDIYANTO, SH	Sekretaris	Staf Subbag Hukum KPU Kab. Banyumas
5.	BHAROTO PRIYO UTOMO, SIP	Koordinator Subbag Program & Data	Staf Subbag Prodat KPU Kab. Banyumas
6.	SUBHAN PURNO AJI, SIP, MA	Koordinator Subbag Teknis & Hupmas	Staf Subbag Teknis & Hupmas KPU Kab. Banyumas
7.	SUBRANTAS ADHY CANDRA, SE	Koordinator Subbag KUL	Staf Subbag KUL KPU Kab. Banyumas
8.	JANA SAPTI ARINI, SE	Anggota	Staf Subbag KUL KPU Kab. Banyumas
9.	TUNGGUL HAMISENA, SAP	Anggota	Staf Subbag Prodat KPU Kab. Banyumas
10.	SUDIONO	Anggota	Staf Subbag KUL KPU Kab. Banyumas

1	2	3	4
11.	RAMANDAR ASEPTIONO, A.Md	Anggota	Staf Subbag KUL KPU Kab. Banyumas
12	TITI MOELJANI	Anggota	Staf Subbag KUL KPU Kab. Banyumas
13	KUSNI	Anggota	Staf Subbag KUL KPU Kab. Banyumas

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.

IMAM ARIF SETIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum,



HARI PRIHATMOKO